

#### BUPATI BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

#### PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 30 TAHUN 2022

#### **TENTANG**

# KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2022

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BOGOR,

#### Menimbang

- : a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu adanya kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2022 oleh Inspektorat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2022;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang....

- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 23 Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2021 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
- 27. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
- 28. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;

- 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- 33. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
- 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
- 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
- 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);
- 40. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
- 41. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
- 42. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 2);

- 43. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Bidang Pertambangan dan Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Bidang Pertambangan dan Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 80);
- 44. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 63);
- 45. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah di Bidang Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 79);
- 46. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);
- 47. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
- 48. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 1);
- 49. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 107);

- 50. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Tohaga Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 108);
- 51. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 8);
- 52. Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 57);
- 53. Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 37);
- 54. Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 28);
- 55. Peraturan Bupati Bogor Nomor 127 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 127);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2022.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
- 2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati....

- 3. Bupati adalah Bupati Bogor.
- 4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bogor.
- 5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Bogor.
- 6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
- 7. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- 8. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
- 9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 10. Kebijakan Pengawasan adalah pedoman dan acuan serta sasaran, prioritas dan arah kebijakan pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 11. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12. Pengaduan Masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan/atau aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 13. Reviu Laporan Keuangan adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analisis dalam laporan pengelolaan keuangan.
- 14. Norma Pengawasan adalah patokan, kaidah atau ukuran yang harus diikuti oleh pejabat pengawas pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan pihak/pejabat lain yang terkait dengan pengawasan.
- 15. Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah, yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah seperangkat prinsip moral atau nilai yang dipergunakan oleh pejabat pengawas pemerintah sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan.

- 16. Pejabat Pengawas Pemerintah adalah orang yang karena jabatannya pada Inspektorat melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dan atas nama Bupati.
- 17. Standar Audit adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit intern yang wajib dipedomani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

# BAB II

#### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah ini dimaksudkan untuk memberikan arahan/acuan terkait pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah secara efektif dan efisien.

#### Pasal 3

Tujuan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. menentukan sasaran, fokus dan skala prioritas kegiatan pengawasan yang bersifat strategis;
- b. menentukan metode pengawasan yang tepat;
- c. mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung terselenggaranya program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai rencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mewujudkan hasil pengawasan yang dapat memberikan masukan terhadap penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dokumen perencanaan lainnya;
- e. meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah; dan
- g. mewujudkan sinergitas/koordinasi penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan.

BAB III....

#### BAB III

#### **SASARAN**

#### Pasal 4

Sasaran pengawasan dilakukan terhadap:

- a. pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah oleh Perangkat Daerah;
- b. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan desa; dan
- d. pelaksanaan seluruh kegiatan yang didanai APBD, termasuk pengawasan Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Pemerintah Daerah.

#### BAB IV

#### RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Ruang lingkup pengawasan, meliputi:

- a. seluruh Perangkat Daerah di Daerah;
- b. seluruh BLUD di Daerah;
- c. seluruh BUMD di Daerah; dan
- d. seluruh Pemerintah Desa di Daerah.

#### Bagian Kedua

Pengawasan terhadap Seluruh Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah

#### Pasal 6

Pengawasan terhadap seluruh Perangkat Daerah, BLUD dan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b dan huruf c, meliputi:

- a. pemeriksaan kinerja;
- b. pemeriksaan ketaatan;
- c. pemeriksaan kaji uji fisik kegiatan;
- d. pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa Covid-19/Bantuan Tidak Terduga;
- e. pemeriksaan kepatuhan perizinan terpadu;
- f. pemeriksaan kepagawaian;

g. pemeriksaan....

- g. pemeriksaan kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa
- h. audit Teknologi Informasi Pengadaan Barang/Jasa;
- i. probity audit;
- j. pemeriksaan pelaksanaan vaksinasi Covid-19;
- k. audit Dana Desa:
- 1. pemeriksaan Bantuan Operasional Sekolah;
- m. pemeriksaan tematik;
- n. pemeriksaan bantuan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- o. pemeriksaan khusus (Tuntutan Ganti Rugi/Investigasi, audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara-Aparat Penegak Hukum (PKKN-APH);
- p. penanganan kasus/pengaduan masyarakat di Daerah, meliputi:
  - 1. penyalahgunaan wewenang;
  - 2. hambatan dalam pelayanan;
  - 3. korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
  - 4. pelanggaran disiplin pegawai.
- q. tindak lanjut temuan hasil pengawasan, meliputi:
  - 1. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
  - 2. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia:
  - 3. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia;
  - 4. pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Barat;
  - 5. pemeriksaan Inspektorat;
  - 6. hasil limpahan kasus dari Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - 7. hasil limpahan kasus Ombudsman; dan
  - 8. hasil limpahan kasus dari kementerian/lembaga.
- r. reviu, meliputi:
  - 1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
  - 2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah/ Laporan Kinerja;
  - 3. Dana Alokasi Khusus;
  - 4. Analisa Standar Biaya (ASB)/Standar Biaya Umum (SBU)/Standar Satuan Harga (SSH) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK);
  - 5. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS);

6. Rencana....

- 6. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
- 7. rancangan akhir Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
- 8. rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- 9. barang milik daerah; dan
- 10. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- s. monitoring dan evaluasi kinerja, meliputi:
  - 1. monitoring dan evaluasi kecamatan;
  - 2. evaluasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA);
  - 3. evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perangkat Daerah;
  - 4. monitoring dan evaluasi Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  - 5. monitoring dan evaluasi Maturitas Risiko;
  - 6. monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran;
  - 7. monitoring dan evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan;
  - 8. monitoring Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
  - 9. monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Inspektur Pembantu V;
  - 10. monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Daerah-Pencegahan dan Pemberantasan Terintegrasi;
  - 11. evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perangkat Daerah;
  - 12. monitoring dan evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)/Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI);
  - 13. monitoring dan evaluasi penerimaan pajak Daerah; dan
  - 14. monitoring dan evaluasi tindak lanjut atensi Inspektorat.
- t. pengawasan lain, meliputi:
  - 1. Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli);
  - 2. tindak lanjut kerja sama Aparat Penegak Hukum;
  - 3. penelaahan pengaduaan masyarakat;
  - 4. survei penilaian integritas;
  - 5. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Daerah;
  - 6. penanganan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blower System);

7. sanggah....

- 7. sanggah banding; dan
- 8. Fraud Control Plan.
- u. pemeriksaan atas permintaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. pemeriksaan bersama (*joint audit*) dengan Kementerian atau Lembaga Non Kementerian tertentu;
- w. jasa layanan konsultasi;
- x. pembinaan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi; dan
- y. kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Pengawasan terhadap seluruh Pemerintah Desa

#### Pasal 7

Pengawasan terhadap seluruh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:

- a. pemeriksaan berkala, meliputi administrasi umum dan pelaksanaan urusan Pemerintah Desa; dan
- b. pemeriksaan penggunaan Bantuan Keuangan Pemerintah baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat maupun APBD Kabupaten Bogor.

#### BAB V

### PELAKSANAAN PENGAWASAN

#### Pasal 8

- (1) Inspektorat melaksanakan pengawasan berdasarkan fungsi dan kewenangan, yang meliputi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati, Gubernur Jawa Barat dan/atau Menteri;
  - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
  - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
  - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Pelaksanaan....

- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Auditor/Pejabat Pengawas Pemerintah.
- (3) Auditor/Pejabat Pengawas Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib bersikap serta berperilaku sesuai norma dan kode etik serta standar pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Hasil akhir dari pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), meliputi:
  - a. terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien dan ekonomis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. teridentifikasinya permasalahan dan upaya pemecahannya terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - c. terselenggaranya tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Seluruh Kepala Perangkat Daerah, Direktur BUMD, Pimpinan BLUD dan Kepala Desa wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

## BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasal 10

Pembiayaan pelaksanaan Kebijakan Pengawasan dibebankan pada APBD serta sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB VII PELAPORAN

#### Pasal 11

Inspektorat wajib menyampaikan laporan atas seluruh pelaksanaan Kebijakan Pengawasan kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII....

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI BOGOR,

ttd.

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong pada tanggal 4 Januari 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

BURHANUDIN BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2022 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

> KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN,

> > **HERISON**